

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hukum dalam Negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga Negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Hukum telah hidup dan berkembang dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai agar mencapai ketertiban serta kesejahteraan bersama. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Seperti halnya ilmu hukum lainnya, hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat,

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan, dengan cara memberikan sanksi yang keras dan tajam sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh dan lainnya).

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu, mengapa kejahatan terjadi dan bagaiman pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang

menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.²

Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP berbeda dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana terletak pada pelaksanaannya. Pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dilakukan seketika pada waktu timbulnya niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul pelaku memiliki tempo/waktu untuk mengatur rencana cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu masih diteruskan atau dibatalkan.

Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang (kondisi pelaku). Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu terjadi pada diri pelaku dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa

² Adami Chazawi, 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82

korban ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsunya itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.

Dengan demikian, pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan berencana dalam hukum merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.³ Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 340 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Adapun unsur-unsur yang termaktub dalam Pasal 340 KUHP yakni:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur sengaja
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu
4. Unsur merampas/menghilangkan nyawa orang lain.

Apabila unsur-unsur di atas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti yang kuat maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut ke Pengadilan. Kemudian, di Pengadilan apabila dalam peridangan berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim dalam pertimbangannya memperoleh keyakinan

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/pembunuhan-berencana>. Diakses tanggal 22 November 2022.

bahwa perbuatan pelaku terbukti bersalah, maka selanjutnya hakim dapat menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana tersebut dan memberikan hukuman atas perbuatannya.

Salah satu kasus yang menarik dibahas adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Seran kepada korban Joao Fireira Ficente. Kasus ini berawal pada tanggal 25 Juni 2017, sekitar jam 15.30 Wita ketika terdakwa Daniel Seran alias Danker dan Oktafianus Mesak alias Marius (DPO) mengetahui hubungan perselingkuhan antara korban Joa Fireira Ficente dengan saksi Ayu Kristina Mayor alias Ayu. Kemudian pada pukul 16.00 Wita terdakwa bersama Marius (DPO) bertemu Ayu Kristina Mayor, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa, Marius (DPO) dan Ayu untuk menjebak korban.

Selanjutnya terdakwa, Marius (DPO) dan Ayu mulai menyusun rencana untuk untuk menjebak korban agar tertangkap basah saat melakukan perselingkuhan dengan Ayu Kristina Mayor, yang akan dilakukan di Hutan Baun, Dusun Kinbana, Desa Bakutsulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Kemudian pada pukul 17.00 wita terdakwa bersama Marius (DPO) bergerak lebih menuju Hutan Baun dengan menumpang mobil yang dikendarai oleh saksi Herman Berek alias Dije. Setelah sampai di Hutan Baun terdakwa dan Marius langsung mencari tempat persembunyian sambil menunggu Ayu dan korban.

Selanjutnya pada pukul 18.00 wita ketika korban dan Ayu Kristina mayor sampai di Hutan Baun, terdakwa dan Marius keluar dari tempat

persembunyian dan dan menghampiri korban dan Ayu. Saat menghampiri korban dan Ayu, terdakwa langsung menampar pipi korban sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa selipkan pada pinggang terdakwa lalu menikam perut korban yang selanjutnya diikuti Marius (DPO) yang juga menikam korban.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas yakni:

KESATU:

Primair: Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHPidana;

Subsida: Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHPidana;

Lebih Subsida: Pasal 354 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP.

ATAU:

KEDUA : Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana;

Perkara pidana dengan terdakwa Daniel Seran tersebut sebenarnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua yakni pada Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Atb, dalam putusan tersebut Majelis hakim memutuskan menyatakan perbuatan terdakwa Daniel Seran alias Danker telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Menariknya, perkara tersebut ketika diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang oleh penasihat hukum terdakwa, perkara tersebut malah diputus

sebaliknya oleh Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Kupang, yakni pada putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Atb dan menyatakan perbuatan terdakwa Daniel Seran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun.

Perbedaan antara kedua putusan tersebut terletak pada pertimbangan hakimnya, dimana pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke dalam persidangan menafsirkan bahwa perbuatan terdakwa Daniel Seran telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu primair yakni unsur-unsur pada Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada Pengadilan tingkat banding, Majelis Hakim banding dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, sehingga putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut harus dibatalkan, lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim banding menafsirkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu lebih subsidair yakni unsur-unsur pada Pasal 354 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap kasus ini dengan mengangkat judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan latar belakang diatas adalah: Apa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Sehingga Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua (Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara pembunuhan berencana (Studi.Putusan 19/Pid/2018/PT.Kpg).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia akademik mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan agar mahasiswa dapat mengetahui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg).

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 19/Pid/2018/PT.Kpg).